



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> ||surel: untan_59@untan.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN ETIKA AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Etika Akademik Universitas Tanjungpura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN ETIKA AKADEMIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.

2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Senat Untan yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Untan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Untan dengan tugas mengembangkan, utama dan mentransformasikan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untan.
8. Etika akademik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Sivitas Akademika Untan.
9. Kode etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Untan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan Untan maupun masyarakat pada umumnya.
10. Kode etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Mahasiswa Untan sebagai peserta didik dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan Untan dan masyarakat pada umumnya.
11. Kode etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Untan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik di lingkungan Untan maupun masyarakat pada umumnya.
12. Pelanggaran adalah setiap sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik yang diatur dalam Peraturan ini.
13. Sanksi adalah hukuman atas setiap pelanggaran Kode Etik.
14. Komisi Etik dan Integritas Akademik Universitas merupakan salah satu komisi dari Senat Universitas Tanjungpura yang berperan menangani penegakan kode etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Untan.



15. Komite Etik adalah lembaga yang menjalankan fungsi penegakan Kode Etik terhadap Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran.

BAB II TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Etika Akademik bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas, kewajiban dan pergaulan hidup sehari-hari baik di lingkungan Untan maupun masyarakat pada umumnya;
- b. menumbuhkan pribadi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi etika dalam aktivitas akademik dan non-akademik;
- c. menjadi dasar dalam penegakan sanksi atas pelanggaran etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup:

- a. etika akademik;
- b. kode etik dosen;
- c. kode etik mahasiswa;
- d. kode etik tenaga kependidikan;
- e. penegakan kode etik;
- f. sanksi etik;
- g. pendokumentasian dan pengarsipan; dan
- h. penutup.

BAB III ETIKA AKADEMIK

Pasal 4

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Untan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat;



- c. menjaga integritas akademik dalam setiap kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum akademik dan kegiatan ilmiah; dan
- f. menjaga martabat, nama baik, dan suasana kondusif di lingkungan Untan.

BAB IV KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Etika Terhadap Negara

Pasal 5

Dalam kehidupan Bernegara, setiap Dosen wajib:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. mempunyai sikap kritis kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;
- f. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. menggunakan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memegang teguh rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
- k. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;



1. menggunakan Sumber Daya Alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- m. menjaga dan menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua Etika Dalam Proses Pembelajaran

Pasal 6

Dalam melakukan proses pembelajaran, Dosen wajib menjunjung tinggi etika dalam proses pembelajaran yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
- c. menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik;
- d. memberi bimbingan dan layanan informasi bagi mahasiswa sesuai ketentuan akademik; dan
- e. memotivasi peserta didik untuk menjadi insan berkarakter, berpikir kritis dan berdaya saing global.

Bagian Ketiga Etika Dalam Penelitian

Pasal 7

Dalam melakukan penelitian, Dosen wajib menjunjung tinggi profesionalitas penelitian yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap dan berpikir kritis dan analitis;
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. teliti dan cermat dalam melaksanakan dan menyajikan hasil penelitian;
- d. bersifat terbuka terhadap gagasan dan hasil penelitian orang lain;
- e. menghormati dan menghargai subjek dan objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati; dan
- f. tidak melakukan pemalsuan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.



Bagian Keempat Etika Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 8

Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, Dosen wajib menjunjung standar perilaku sebagai berikut:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas masyarakat;
- b. menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai cara peningkatan mutu akademik yang bermanfaat bagi sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan Untan;
- d. menghormati norma, budaya, dan kearifan lokal;
- e. menghargai pendapat dan partisipasi masyarakat; dan
- f. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai kompetensi.

Bagian Kelima Etika Terhadap Institusi

Pasal 9

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Untan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan Untan;
- b. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Untan;
- c. mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku di Untan; dan
- d. tidak menyalahgunakan fasilitas, dana, dan sumber daya Untan untuk kepentingan pribadi.

Bagian Keenam Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 10

Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap diri sendiri dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi akademik dan profesional secara terus-menerus;
- b. menjaga integritas dalam setiap tindakan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi yang dapat merugikan reputasi diri dan Untan;



- d. menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan tugas secara optimal; dan
- e. menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan fungsi akademiknya.

Bagian Ketujuh Etika Terhadap Sesama Dosen

Pasal 11

Setiap Dosen wajib menjunjung etika terhadap sesama Dosen dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
- c. memberikan kesempatan kepada sesama Dosen untuk bersama-sama mengembangkan karier akademik;
- d. menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada sesama Dosen; dan
- e. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada sesama Dosen untuk meningkatkan prestasi kerjanya.

Bagian Kedelapan Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Tenaga Kependidikan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. memperlakukan tenaga kependidikan secara hormat, adil, dan kooperatif;
- b. menghargai kontribusi Tenaga Kependidikan dalam mendukung proses akademik;
- c. menjalin hubungan kerja yang profesional; dan
- d. membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kesembilan Etika Terhadap Mahasiswa

Pasal 13

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:



- a. menyampaikan materi perkuliahan dan bimbingan dengan sikap profesional, adil, dan transparan;
- b. menghormati hak akademik dan aspirasi mahasiswa;
- c. tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- d. menghindari praktik diskriminasi, intimidasi, dan segala bentuk kekerasan terhadap mahasiswa; dan
- e. memotivasi mahasiswa untuk berkembang secara ilmiah, etis, dan bermartabat.

Bagian Kesepuluh Etika Terhadap Masyarakat

Pasal 14

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap masyarakat dalam lingkungan sosialnya dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menghormati norma agama, budaya, dan adat istiadat;
- c. berperilaku hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- d. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- e. tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan dan mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat;
- f. menyampaikan informasi dan hasil penelitian secara jelas, jujur, dan bertanggung jawab;
- g. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup dan berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat; dan
- i. menjaga keharmonisan dan hubungan baik antara Untan dengan masyarakat.

BAB V KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Etika Terhadap Negara



Pasal 15

Dalam kaitan kewajiban terhadap Negara, setiap mahasiswa wajib berperilaku sebagai berikut:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. mempunyai sikap kritis kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;
- f. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan Sumber Daya Alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua **Etika Dalam Proses Pembelajaran**

Pasal 16

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika dalam proses pembelajaran yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang baik;
- b. hadir tepat waktu dan mengikuti perkuliahan dengan tertib;
- c. menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam proses pembelajaran;
- d. ikut menjaga terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran;
- e. bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, ujian, dan penelitian;



- f. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai kaidah dan norma yang berlaku di lingkungan Untan;
- g. tidak meminta bantuan pihak lain baik dengan pemberian imbalan atau tidak untuk membuatkan karya ilmiahnya sebagai Mahasiswa; dan
- h. tidak melakukan plagiat dalam pembuatan tugas perkuliahan dan karya ilmiah.

Bagian Ketiga Etika Terhadap Institusi

Pasal 17

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap Untan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjaga nama baik Untan;
- b. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- c. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Untan;
- d. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan tridarma perguruan tinggi;
- e. menggunakan fasilitas Untan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. berpartisipasi dan berperan serta dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik.

Bagian Keempat Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 18

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap diri sendiri dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjaga integritas akademik;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- d. menghindari penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan perilaku menyimpang serta berbagai bentuk kekerasan;
- e. mengembangkan diri secara akademik dan non akademik.

Bagian Kelima Etika Terhadap Dosen



Pasal 19

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap Dosen dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghormati dan bersikap sopan terhadap dosen;
- b. mengikuti saran dan bimbingan dosen dalam kegiatan akademik;
- c. berkomunikasi dengan dosen secara baik; dan
- d. tidak berupaya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang dapat mengganggu profesionalitas Dosen.

Bagian Keenam Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 20

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap Tenaga Kependidikan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghormati dan bersikap sopan terhadap kepada Tenaga Kependidikan;
- b. berkomunikasi dengan Tenaga Kependidikan secara baik;
- c. mendukung kelancaran proses administrasi akademik; dan
- e. tidak berupaya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelayanan akademik yang dapat mengganggu profesionalitas Dosen Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketujuh Etika Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 21

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap sesama Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. saling menghormati dan menjaga solidaritas;
- b. ikut memberikan dukungan dan dorongan positif kepada sesama Mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya;
- c. menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Mahasiswa;



- d. menghindari penggunaan segala bentuk kekerasan dan tidak melakukan perundungan terhadap sesama Mahasiswa;
- e. menghindari praktik diskriminasi;
- f. menciptakan suasana akademik yang harmonis;
- g. menghargai perbedaan pendapat di antara sesama Mahasiswa; dan
- h. tidak melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual terhadap sesama Mahasiswa dan/atau melakukan hubungan seks di luar pernikahan.

**Bagian Kedelapan
Etika Terhadap Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 22

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika dalam kegiatan kemahasiswaan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab;
- b. menjaga nama baik Untan dalam setiap kegiatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan
Etika Terhadap Masyarakat**

Pasal 23

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap masyarakat dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku di masyarakat;
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup;
- e. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat; dan
- f. Menjaga hubungan baik antara Untan dan masyarakat.



BAB VI

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Etika Terhadap Masyarakat

Pasal 24

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap Negara dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- d. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- b. mempunyai sikap kritis kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab;
- c. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menggunakan keuangan Negara dan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memegang teguh rahasia negara dan/atau rahasia jabatan;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan Sumber Daya Alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- j. menjaga dan menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua Etika terhadap Institusi

Pasal 25



Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap institusi dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Untan;
- c. patuh dan taat terhadap keputusan pimpinan;
- d. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku
- e. menjaga nama baik Untan.
- f. Mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- g. Menjaga dan merawat fasilitas Untan.
- h. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung pengembangan Untan.

Bagian Ketiga Etika terhadap diri sendiri

Pasal 26

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap diri sendiri dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. jujur dan terbuka;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. berpenampilan rapi dan sopan.

Bagian Keempat Etika terhadap Dosen

Pasal 27

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap dosen dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan administratif dan teknis untuk kelancaran kegiatan Dosen dalam melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. membangun komunikasi yang sopan, profesional, dan saling menghargai.
- c. menjalin kerja sama harmonis dan sinergis dengan Dosen.



Bagian Kelima
Etika terhadap Mahasiswa

Pasal 28

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. mendukung upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- b. tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- c. memberikan pelayanan secara profesional;
- d. jujur dan terbuka dalam memberikan informasi;
- e. tidak meminta sesuatu dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Bagian Keenam
Etika terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Pasal 29

Setiap Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi etika terhadap Sesama Tenaga Kependidikan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjalin kerja sama yang harmonis dan sinergis sesama Tenaga Kependidikan;
- b. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap evaluasi dan kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan;
- d. menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan;
- e. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan; dan
- f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Bagian Ketujuh
Etika terhadap masyarakat

Pasal 30

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. tidak melakukan tindak diskriminatif;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;

- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- d. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain;
- e. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- f. melakukan pelayanan dengan sopan, santun, dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan.
- (2) Setiap Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi etik.
- (3) Penegakan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik atau Komite Etik.

Bagian Kedua Komite Etik

Pasal 32

- (1) Komite Etik sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Keanggotaan Komite Etik paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komite Etik berasal dari unsur Komisi Etik dan Integritas Akademik, Fakultas, Dosen, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan/atau Biro Keuangan dan Umum.



Pasal 33

Komite Etik dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik berwenang:

- a. memanggil dan memeriksa Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. memanggil dan memeriksa saksi;
- c. memeriksa bukti; dan
- d. menjatuhkan putusan berupa rekomendasi sanksi etik terhadap Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 34

Komite Etik dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik berkewajiban:

- a. bersikap arif, bijaksana, dan imparsial;
- b. melaksanakan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara adil;
- c. membuat berita acara untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan;
- d. menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil pemeriksaan; dan
- e. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Rektor.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan dapat disampaikan oleh:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Etik dan Integritas Akademik.
- (3) Identitas pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan.

Paragraf 2
Penerimaan Laporan

Pasal 36

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Komisi Etik dan Integritas Akademik dengan memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dianggap pelanggaran etik, kronologis peristiwa yang dilaporkan, dan disertai bukti pendukung.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh Komisi Etik dan Integritas Akademik dengan memeriksa kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor, dan kesesuaian antara laporan dengan bukti pendukung.
- (3) Komisi Etik dan Integritas Akademik memverifikasi dan menyelesaikan laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Jika dianggap perlu, setelah melakukan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Komisi Etik dan Integritas Akademik dapat membentuk Komite Etik.

Paragraf 3
Pemeriksaan Laporan

Pasal 37

- (1) Komite Etik melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti bahwa telah terjadinya pelanggaran.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak laporan diterima oleh Komite Etik.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan oleh

Komite Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. pelapor;
 - b. terlapor;
 - c. saksi;
 - b. pihak lain yang terkait dengan laporan; dan/atau
 - c. dokumen-dokumen terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran;
 - b. melakukan korespondensi; dan/atau
 - c. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Komite Etik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 39

- (1) Komite Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Komite Etik dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Etik.

Paragraf 4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 40

- (1) Komite Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.



- (2) Rapat Komite Etik dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Komite Etik menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan, laporan dinyatakan ditolak.
- (2) Dalam hal Komite Etik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan, Komite Etik merekomendasikan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang diputuskan.
- (3) Sebelum menjatuhkan sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan hasil keputusan Komite Etik kepada Senat Untan untuk memperoleh rekomendasi.
- (4) Rektor menetapkan keputusan pemberian sanksi etik berdasarkan rekomendasi Senat Untan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII SANKSI ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Dalam penjatuhan sanksi etik harus mempertimbangkan:

- a. jenis pelanggaran;
- b. derajat kesengajaan dan dampaknya terhadap integritas ilmiah;
- b. riwayat pelanggaran sebelumnya (jika ada); dan
- c. tanggapan serta itikad baik terlapor selama proses klarifikasi.

Bagian Kedua Sanksi Etik Dosen

Pasal 43

- 1) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa:
 - a. sanksi etik ringan;

- b. sanksi etik sedang; dan
 - c. sanksi etik berat.
- 2) Sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf.
- 3) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
 - b. penghentian sementara dari tugas tridharma selama periode tertentu;
 - c. penghentian sementara hak publikasi karya ilmiah selama periode tertentu; atau
 - d. penghentian sementara pemberian tunjangan atau hak sebagai dosen sebagian atau seluruhnya.
- 4) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pencabutan dan/atau penarikan karya ilmiah;
 - b. penundaan kenaikan pangkat; atau
 - c. pemberhentian sebagai dosen secara tidak hormat.

Bagian Ketiga Sanksi Etik Mahasiswa

Pasal 44

- (1) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa:
- a. sanksi etik ringan;
 - b. sanksi etik sedang; dan
 - c. sanksi etik berat.
- (2) Sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf.
- (3) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
 - b. pengurangan jumlah Satuan Kredit Semester; atau
 - c. pemberhentian sementara sebagai mahasiswa selama periode tertentu.



- (4) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa.

Bagian Keempat
Sanksi Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa:
- a. sanksi etik ringan;
 - b. sanksi etik sedang; dan
 - c. sanksi etik berat.
- (2) Sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf.
- (3) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
 - b. penghentian sementara pemberian tunjangan sebagai Tenaga Kependidikan sebagian atau seluruhnya.
- (4) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian sebagai Tenaga Kependidikan.

BAB IX
PENDOKUMENTASIAN DAN PENGARSIPAN

Pasal 46

- (1) Setiap laporan, proses pemeriksaan, dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik wajib didokumentasikan secara tertulis dan sistematis.
- (2) Setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi kode unik dan nomor agenda sesuai standar pengarsipan di lingkungan Untan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO